

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam usahanya. Jasa dalam lalu lintas pembayaran adalah transaksi yang dilakukan dengan bank selain BPRS, dapat berupa pengiriman uang, inkaso, dan jasa-jasa bank lainnya. BPRS adalah badan usaha yang mirip dengan Bank Pengkreditan Rakyat konvensional berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), perusahaan daerah, atau koperasi.<sup>1</sup>

Adapun karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) antara lain:

1. Aspek kontrak dan aspek legalitas. Di BPRS akad dilaksanakan menurut hukum Islam, sehingga akad yang dilaksanakan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Nasabah seringkali berani melanggar perjanjian yang telah dibuat jika hukumnya hanya berdasarkan hukum positif.
2. Keberadaan dewan pengawas syariah dalam suatu struktur organisasi yang bertujuan untuk mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.
3. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitase Syariah maupun pengadilan agama.

---

<sup>1</sup> Darsono dkk., *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 210.

4. Bisnis atau usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, *syuhbat* ataupun dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi pihak lain.
5. Praktik operasional BPRS, baik untuk menghimpun maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh menerapkan sistem bunga.<sup>2</sup>

## **B. Pembiayaan Musyarakah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah**

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau penyertaan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>3</sup> Menurut prinsip-prinsip hukum Islam, pembiayaan adalah pemberian biaya yang tidak bertentangan pada prinsip dan aturan syariat Islam dengan kesepakatan yang jelas antara pihak pembiayaan dan pihak lain, yang pengembalian pemberian biayanya diwajibkan pada pihak lain yang menerima biaya tersebut dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan bagi hasil sebagai balas jasa pada pihak pembiayaan.<sup>4</sup> Pembiayaan adalah penyediaan alokasi dana yang berlandaskan pada aturan syariat Islam yang menggunakan sistem bagi hasil pada akad mudarabah dan akad musyarakah.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, 200-201.

<sup>3</sup> “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah,” diakses 8 Maret 2022, [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK31PenyelenggaraanUsahaPembiayaanSyariah\\_1417050443.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK31PenyelenggaraanUsahaPembiayaanSyariah_1417050443.pdf).

<sup>4</sup> Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, hlm. 251.

<sup>5</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 310.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pemberian dana yang dilakukan oleh pihak penyedia dana kepada pihak yang membutuhkan dana dengan menjalankan prinsip syariat Islam yang digunakan untuk keperluan masyarakat secara individu atau lembaga berdasarkan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang saling berakad.

Menurut bahasa, *syirkah* berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*) *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar/kata dasar*) artinya menjadi sekutu atau *syarikat* (kamus al Munawwir). Dalam arti asli bahasa Arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga bagian yang satu tidak dapat dibedakan lagi dengan bagian lainnya.<sup>6</sup>

Menurut Mardani (2015), *syirkah* merupakan usaha penggabungan modal, keterampilan dalam suatu usaha tertentu. *Syirkah* adalah suatu usaha bersama yang dilakukan dari beberapa orang, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Masing-masing anggota dalam usaha tersebut mempunyai kesamaan hak, kerja sama dan tujuan. Berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak dapat membagi keuntungan dan kerugian (resiko). Dalam *syirkah* terjadi penggabungan modal dan keuntungan antara pihak-pihak yang berserikat.<sup>7</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang didasarkan atas akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana

---

<sup>6</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Cetakan ke I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 96.

<sup>7</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 227.

kontribusi dana diberikan oleh pihak masing-masing dengan ketentuan yang sesuai kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama guna meningkatkan kesejahteraan dan usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada kalanya membutuhkan dana dari pihak lain.<sup>8</sup>

Melalui beberapa definisi di atas, penulis dapat memaparkan kesimpulan mengenai arti dari pembiayaan musyarakah yaitu penggabungan dana atau modal antara pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bersama, baik mulai dari proses akad hingga pembagian keuntungan bersama dengan mengindahkan ajaran syariat Islam.

## 2. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

Salah satu firman Allah Swt. yang dapat dijadikan dasar hukum musyarakah terdapat dalam surat Sad (38): 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَا جِهَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا  
هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Terjemahan:

Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (dibubuhkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang melakukan persekutuan itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan kebaikan; dan hanya sedikitlah mereka yang demikian.” Dan

---

<sup>8</sup> “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000,” 1, diakses 1 Februari 2022, [https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post\\_types=all](https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post_types=all).

Daud berspekulasi bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon pengampunan dari Tuhannya lalu menyingkur bersujud dan bertobat.<sup>9</sup>

Ayat di atas memperjelaskan bahwa pada zaman Nabi Dawud a.s., telah dijalankan musyarakah. Salah satunya adalah kemitraan dalam bidang peternakan kambing. Akan tetapi, dalam musyarakah tersebut salah satunya mengkhianati yang lain. Sebagian dari yang melakukan kemitraan melakukan kezaliman kepada yang lainnya, sehingga kemitraan dalam peternakan kambing pada masa itu tidak berhasil. Pada intinya, ayat tersebut dapat dijadikan dalil dan dasar hukum bahwa musyarakah itu hukumnya diperbolehkan dan merupakan perbuatan Nabi, sebagaimana penjelasan Nabi Dawud a.s. di atas.<sup>10</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim, kemitraan yang diterangkan di atas mengacu pada hadis berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكُونُ مَالٌ يَخُنُّ أَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

(رواه أبو داود وحاكم وصححه)

Terjemahan:

“Dari Abu Hurairah yang *dirafa’kan* kepada Nabi SAW. bahwa Nabi SAW. telah bersabda, ‘Sesungguhnya Allah SWT. berfirman, ‘Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang menjalankan persekutuan, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari

<sup>9</sup> *Al-Qur’anul Karim: Al-Qur’an Hafalan*, Cetakan Juni (Bandung: Cordoba, 2020), 454.

<sup>10</sup> Muhammad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 91-92.

persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.” (H.R. Abu Dawud dan Hakim, dan hadis tersebut disahihkan oleh Hakim)

Allah Swt. turut bergabung dalam musyarakah tersebut dalam persekutuan yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, Allah Swt. akan menjaga dan menolong orang yang melakukan kerja sama usaha dengan cara menurunkan berkahnya. Akan tetapi, apabila salah satu dari mereka berkhianat, Allah Swt. pun akan meninggalkan persekutuan dan menarik kembali berkah dan keberuntungan dari orang yang bersekutu tersebut.<sup>11</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pembiayaan Musyarakah

Menurut ulama Hanafiyah dalam karangan Mukhamad Makhfud (2015), *syirkah* terbagi menjadi *syirkah milk* dan *syirkah ‘uqud*. *Syirkah milk* adalah kepemilikan secara bersama antara dua orang atas suatu barang atau harta tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* ini berarti kepemilikan bersama yang terjadi manakala dua orang atau lebih secara bersama-sama ingin memiliki aset bersama tanpa harus melalui perjanjian formal. *Syirkah milk* terbagi sebagai berikut:

- a. *Syirkah ijabari*, yaitu dua orang atau lebih yang secara bersama-sama ada dalam kepemilikan suatu benda karena terpaksa, seperti ketika menerima warisan atau bercampurnya harta seseorang dengan harta orang lain karena terpaksa sehingga tidak memungkinkan untuk membedakannya, seperti gandum dengan jawawut yang bercampur.<sup>12</sup>
- b. *Syirkah ikhtiyari*, yaitu kepemilikan antara dua orang secara bersama-sama karena keduanya melakukan usaha atau membeli suatu barang secara

---

<sup>11</sup> Ibid., 92-93.

<sup>12</sup> Mukhamad Makhfud, *Pembiayaan Musyarakah dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 19.

bermitra atau keduanya secara bersama-sama mewarisi dari seseorang. Disebut *syirkah ikhtiyari* karena hal itu merupakan *syirkah milk* dengan usaha antara dua orang yang bermitra.<sup>13</sup>

Sedangkan *syirkah 'uqud* adalah suatu bentuk akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berbagi dalam hal modal dan keuntungan. As-Sayyid dalam fiqh as-Sunnah menyatakan bahwa *syirkah 'uqud* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersatu dalam harta (modal) untuk memperoleh keuntungan. *Syirkah 'uqud* terbagi sebagai berikut:

- a. *Syirkah mal*, yaitu dua orang atau lebih yang saling bersepakat bahwa masing-masing menyerahkan sejumlah modal tertentu untuk memperoleh hasil dengan mengelola dan setiap anggota syirkah mendapat persentase tertentu dari keuntungan. *Syirkah mal muftiwafah* dan *syirkah mal 'inan* merupakan dua bentuk dari *Syirkah mal*. *Syirkah mal muftiwafah* adalah dua orang atau lebih yang bergabung untuk bekerja sama dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam jumlah modal, pembelanjaan, dan agama. Salah satu pihak menjadi penjamin bagi pihak yang lain dalam kewajiban-kewajiban seperti jual beli, seolah-olah salah satu pihak tersebut menjadi wakil dari pihak lainnya dan tidak sah seumpama modal salah satu pihak lebih sedikit dari modal pihak lainnya. Sedangkan *syirkah mal 'inan* adalah dua orang atau lebih yang bersatu dalam satu bentuk komoditi seperti gandum atau tenun, atau bersatu dalam segala bentuk komoditi dengan tidak menyebutkan adanya penanguhan, melainkan tetap ada perwakilan, diperbolehkan antara muslim dengan non-

---

<sup>13</sup> Ibid., 20.

muslim, anak kecil dan orang dewasa dan tidak disyaratkan adanya modal yang sama.

- b. *Syirkah 'abdan* yaitu, dua orang pekerja atau lebih seperti dua tukang kayu dan dua tukang besi atau salah seorang tukang kayu dan lainnya atau salah seorang tukang besi dan lainnya yang bermitra bukan dalam hal modal, tetapi keduanya menerima pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama. As-Sayyid menjelaskan bahwa *syirkah 'abdan* adalah kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Tujuan melakukan kerjasama ini adalah untuk memperoleh upah yang kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. *Syirkah 'abdan* terdiri atas *syirkah 'abdan mufawadah* yaitu hendaknya disebutkan kata-kata perundingan atau yang searti, berupa syarat kedua pekerja menerima pekerjaan, keuntungan, dan kerugian yang sama dan salah satu pihak menjadi pihak penanggung pihak lainnya dalam hal-hal yang disebabkan oleh adanya *syirkah* tersebut. Kedua adalah *syirkah 'abdan man* yaitu *syirkah* yang disyaratkan adanya perbedaan dalam pekerjaan dan upah yang diterima.
- c. *Syirkah wujuh* yaitu dua orang atau lebih yang bermitra dan sama-sama tidak memiliki modal, tetapi keduanya memiliki kedudukan (jabatan) sehingga keduanya dapat dipercaya untuk membeli komoditi tertentu dan keuntungannya dibagi bersama. Dengan kata lain *syirkah wujuh* adalah kerjasama antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam hal tanggung jawab dan bukan dalam bentuk modal ataupun pekerjaan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid., 20-22.



#### 4. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah dapat diberikan melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Musyarakah permanen (*continous musyarakah*), dimana dalam suatu proyek atau usaha, pihak bank merupakan mitra tetap. Model ini jarang dilakukan, namun musyarakah permanen merupakan alternatif yang menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat digunakan sebagai salah satu portofolio investasi bank.
- b. Musyarakah modal kerja (*working capital*), dimana bank merupakan mitra pada tahap awal dalam sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan mendanai untuk pembelian aset atau perlengkapan produksi, begitu juga dengan mitra musyarakah lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan keuntungan, porsi kepemilikan bank atas aset atau perlengkapan produksi akan berkurang karena dibeli oleh para mitra lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing musyarakah*, dan banyak yang mengaplikasikan model ini dalam perbankan syariah.
- c. Musyarakah untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah ini bisa diterapkan dalam bentuk *project finance* atau pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan baku atau kebutuhan-kebutuhan khusus nasabah lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 200-201.

Dalam mekanisme ini, nasabah datang ke bank syariah dengan membawa surat permohonan musyarakah untuk menjelaskan kebutuhan dan penggunaan dana. Nasabah menjelaskan proyek atau usaha yang akan dilaksanakan, pihak-pihak yang terlibat dalam usaha, dan tujuan proyek atau usaha yang akan dilaksanakan. Setelah melalui proses dan tahapan pembiayaan, nasabah bersiap mendanai sebagian proyek tersebut, sementara bank menyediakan dana pembiayaan sebagian lainnya. Kemudian, sesuai dengan kesepakatan, keuntungan akan dibagi berdasarkan porsi penyertaan dana.

Mekanisme pembayaran angsuran pembiayaan musyarakah di bank syariah ada dua, yaitu:

- a. Setelah pembiayaan dicairkan, pembayaran pokok ditambah bagi hasil yang dilakukan setiap bulan.
- b. Setiap bulan pembayaran pokok saja, sedangkan bagi hasilnya dibayar setelah jangka waktu kontrak pembiayaan selesai.<sup>16</sup>

### **C. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah**

Beberapa ketentuan pembiayaan musyarakah yang telah melalui proses penetapan Fatwa oleh DSN-MUI adalah sebagai berikut.

Ketentuan pertama, memuat mengenai pernyataan ijab dan qabul yang harus memperhatikan poin-poin sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Ibid., 204.

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit mengacu pada tujuan kontrak (akad).
2. Pada saat kontrak dilakukan penerimaan dari penawaran.
3. Melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern, akad dituangkan secara tertulis.<sup>17</sup>

Ketentuan kedua, berisikan tentang keharusan cakap hukum oleh para pihak yang berkontrak dengan memperhatikan perihal berikut:

1. Dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan harus kompeten.
2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan kerja, dan setiap mitra sebagai wakil menjalankan kerja.
3. Setiap mitra berhak untuk mengelola aset musyarakah selama proses bisnis normal.
4. Setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan setiap mitra dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
5. Seorang mitra tidak diperbolehkan melakukan penarikan atau penginvestasian dana untuk kepentingannya sendiri.<sup>18</sup>

Ketentuan ketiga, yaitu perkara obyek akad yang mencangkup modal, kerja, keuntungan dan kerugian sebagai berikut:

1. Modal
  - a. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang setara. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti komoditi, properti,

---

<sup>17</sup> “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000,” 2, diakses 1 februari 2022, [https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post\\_types=all](https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post_types=all).

<sup>18</sup> Ibid., 2-3.

dan sebagainya. Jika modal adalah aset, pertama-tama harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disetujui oleh para pihak-pihak yang berkontrak.

- b. Selain atas dasar kesepakatan, para mitra tidak diperbolehkan meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau memberi hadiah modal musyarakah kepada pihak lain.
- c. Pada umumnya, tidak terdapat jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah, namun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan dikemudian hari.

## 2. Pekerjaan

- a. Keterlibatan para mitra dalam pekerjaan menjadi dasar pelaksanaan musyarakah. Namun, pembagian porsi kerja yang sama tidak menjadi syarat. Seorang mitra dapat bekerja lebih dari mitra yang lainnya, dan dalam hal ini mitra tersebut dapat mengklaim pembagian keuntungan tambahan.
- b. Setiap mitra menjalankan pekerjaan dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi pekerjaan harus dijelaskan dalam kontrak.

## 3. Keuntungan

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perselisihan dan pertikaian pada waktu distribusi keuntungan atau penghentian musyarakah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid., 3.

- b. Secara proporsional keuntungan setiap mitra harus atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada penentuan jumlah di awal yang dipastikan untuk seorang mitra.
- c. Seorang mitra dapat menawarkan kelebihan atau persentase yang diberikan kepadanya apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu.
- d. Skema pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas dalam akad.

#### 4. Rugi

Kerugian harus dibagi menurut saham masing-masing dalam modal di antara para mitra secara proporsional.

Ketentuan keempat, membahas soal biaya operasional dan perselisihan sebagai berikut:

1. Pembebanan biaya operasional pada modal bersama.
2. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau jika timbul suatu perselisihan di antara para pihak, maka melalui Badan Arbitrasi Syari'ah penyelesaian dijalankan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid., 4.